

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTA KUPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah/ lahan dan efektifnya upaya pengendalian penataan ruang Kota Kupang serta untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, maka perlu dicabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/Lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Tata kota dan Pertamanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA KUPANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG  
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN  
TANAH/LAHAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- g. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- i. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan adalah retribusi pembayaran atas kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah atas pemberian ijin kepada orang

- pribadi atau badan hukum dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan adalah pekerjaan memberikan informasi/pertimbangan/rekomendasi tentang peruntukan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang;
  - k. Perubahan peruntukan tanah/lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan keperuntukan lain;
  - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah;
  - m. Formulir Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disingkat FTP adalah formulir pendaftaran yang digunakan sebagai permohonan untuk mengajukan ijin peruntukan penggunaan tanah;
  - n. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
  - o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah;
  - p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah;
  - q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- s. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat perintah untuk mengembalikan atau membayar kembali kelebihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah/lahan harus mendapatkan ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/Lahan tidak berlaku atau harus diperbaharui apabila:
  - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang (RTR) berubah;
  - b. ijin tidak digunakan sebagaimana mestinya;
  - c. terjadinya pengalihan penggunaan ijin kepada pihak lain selama pembangunan atau kegiatan belum dilaksanakan sesuai ijin;
  - d. setelah lewat waktu 1 (satu) tahun pemegang ijin tidak dapat menguasai tanah secara keseluruhan (dalam hal tanah yang dimohonkan ijin belum dikuasai oleh pemohon);
  - e. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun pemegang ijin tidak melaksanakan pembangunan atau kegiatan sesuai ijin (dalam hal tanah yang dimohonkan ijin dikuasai oleh pemohon).
- (3) Persyaratan atau prosedur pemberian pelayanan perijinan peruntukan penggunaan tanah/lahan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

## **BAB III ASAS DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH/LAHAN**

### **Pasal 3**

Perubahan peruntukan tanah/lahan harus berdasarkan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat golongan ekonomi lemah.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan perubahan peruntukan tanah/lahan harus sesuai dengan perubahan peruntukan tanah/lahan asas penataan ruang dan ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang.

### **Pasal 5**

Setiap perubahan peruntukan tanah/lahan harus berupaya agar dalam peruntukan tanah/lahan yang baru selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan disekitarnya serta saling menunjang dan berkesinambungan secara terpadu.

### **Pasal 6**

Setiap perubahan peruntukan tanah/lahan harus mendapat ijin tertulis dari Walikota.

### **Pasal 7**

Setiap perubahan peruntukan tanah/lahan yang telah mendapat ijin Walikota harus diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya.

### **Pasal 8**

Bagi perubahan peruntukan tanah/lahan yang strategis dan berdampak penting terhadap lingkungan hidup hanya dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai AMDAL.

## **BAB IV PERSYARATAN PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH/LAHAN**

### **Pasal 9**

Setiap permohonan ijin peruntukan tanah/alahan yang terkait dengan perubahan peruntukan tanah/lahan di lengkapi atau dilampiri dengan:

- a. rencana peruntukan tanah/lahan lama dan baru;
- b. bukti penguasaan tanah/sertifikat dengan perubahan bukti kepemilikan tanah/sertifikat;
- c. gambar-gambar teknis sesuai peraturan yang berlaku;
- d. untuk hal-hal khusus diperlukan persetujuan tertulis tetangga sekelilingnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap permohonan ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan yang terkait dengan perubahan peruntukan tanah/lahan harus memperhatikan ketersediaan dan kapasitas sarana serta prasarana lingkungan yang terkait dengan perubahan dimaksud;
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka permohonannya ditolak.

#### **Pasal 11**

Pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan yang terkait dengan perubahan peruntukan tanah/lahan atau suatu kawasan yang dilindungi tidak dapat diberikan kecuali, dalam hal tertentu berdasarkan suatu pertimbangan yang sangat khusus.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan perubahan peruntukan tanah/lahan harus memperhatikan nilai estetika, arsitektoris dan sejarah perkembangan Kota.

### **BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Dengan nama retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan dipungut retribusi bagi setiap orang/pribadi atau badan usaha yang mendapat ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan dari Walikota.

#### **Pasal 14**

Objek retribusi adalah setiap pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan kepada orang pribadi dan atau Badan Usaha.



### **Pasal 15**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan digolongkan sebagai retribusi lain-lain;
- (2) Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Kupang.

## **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas tanah, indeks peruntukan penggunaan tanah/lahan, indeks perubahan peruntukan tanah/lahan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## **BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan didasarkan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan ijin yang terdiri dari biaya, pengukuran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. biaya administrasi : Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - b. biaya ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan:

$$R = 0,001 \times P \times L \times NJOP/m^2$$

- c. biaya ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan yang terdapat perubahan peruntukan tanah/lahan:

$$R = \{ (0,001 \times P \times L) + (0,01 \times I \times Li) \} \times NJOP/m^2$$

Dimana:

R : Besarnya retribusi

P : Indeks peruntukan tanah/lahan

L : Luas tanah keseluruhan

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

Li : Luas Perubahan Peruntukan Tanah/Lahan

I : Indeks Perubahan Peruntukan Tanah/Lahan

- (2) Indeks peruntukan tanah/lahan (P) dan Indeks perubahan peruntukan tanah/lahan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam tabel berikut ini:

**I. INDEKS PERUNTUKAN TANAH/LAHAN YANG TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN (P)**

NO	JENIS PEMANFATAN LAHAN PADA KAWASAN	INDEKS PERUNTUKAN TANAH/LAHAN	KET
1.	Pendidikan, peribadatan dan kesehatan;	1	
2.	Permukiman;	2	
3.	Perkantoran/pemerintahan, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Militer;	3	
4.	Perdagangan dan jasa, industri ringan, pergudangan, pelabuhan laut, bandar udara, terminal, tempat wisata;	12	
5.	Industri berat	14	

## II. INDEKS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH/LAHAN (i)

NO	JENIS PEMANFAATAN SEBELUM PERUBAHAN	JENIS PEMANFAATAN SETELAH PERUBAHAN	INDEKS PERUBAHAN PERUNTUKAN	KET
1.	Jasa Komersial	Pertokoan	1	
2.	Perkantoran	Pertokoan	1	
3.	Industri dan pergudangan	Jasa Komersial	1	
4.	Permukiman	Jasa Komersial, pertokoan	2	
5.	Fasilitas sosial	Jasa Komersial, pertokoan	3	
6.	Ruang terbuka hijau dengan KDB maksimum 15 %	Jasa Komersial, pertokoan	6	
7.	Jalan	Jasa Komersial, pertokoan	7	
8.	Ruang terbuka hijau taman	Jasa Komersial, pertokoan	7	
9.	Ruang terbuka hijau pemakaman umum	Jasa Komersial, pertokoan	8	

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 20

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.

### Pasal 21

(1) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan FTP diterbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal retribusi tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD pembatalan Dinas Tata Kota dan Pertamanan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 23**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

### **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan Walikota;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 bulan dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk atau Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

### **BAB XIII BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepada Instansi Pemungut diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setoran bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pembatalan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapannya Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima.

**BAB XVII**  
**TAT CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 33**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



### **Pasal 35**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan SPMKR;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## **BAB XVIII KEDALUARSA**

### **Pasal 36**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumaen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dearah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana dibidang Retribusi Dearah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Seri B, tanggal 3 April 1998 Nomor 30, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 3 November 2003

**WALIKOTA KUPANG**

**S. K. LERIK**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 8 November 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KUPANG**

**JONAS SALEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 18**